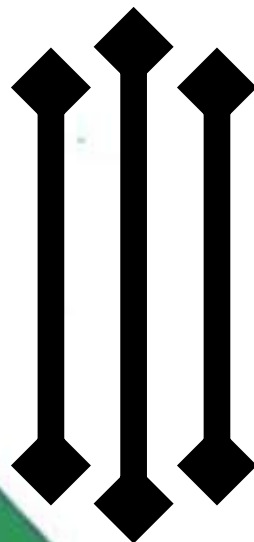




**PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS**

Website : www.sulung-sejangkung.desa.id

Email : pemdes.sulung@gmail.com



KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SULUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 88);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 89);
23. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1114/DINSOSMPD/2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1107/BKD/2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sulung Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2024 Nomor 4);
 27. Peraturan Desa Sulung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
dan
KEPALA DESA SULUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SULUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.294.582.901,00
2. Belanja Desa	Rp 1.309.976.400,55
Surplus/Defisit	Rp (15.393.499,55)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.665.499,55
<u>b. Pengeluaran Pembiayaan</u>	<u>Rp. 24.272.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 15.393.499,55

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sulung .

Ditetapkan di Sulung
pada tanggal 30 Desember 2024
KEPALA DESA SULUNG ,

TTD

AMBAR

Diundangkan di Sulung
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SULUNG,



LEMBARAN DESA SULUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Dalam pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat diperlukan adanya keseimbangan antara perkiraan pendapatan Desa dengan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan Penerimaan Desa, disusun Anggaran Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan pengeluaran atas kegiatan rutin dan pelaksanaan pembangunan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
DAN
KEPALA DESA SULUNG**

**TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR 5 TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD Sulung, menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa Sulung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat di Desa Sulung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sulung dan Kepala Desa Sulung.

Sulung, 27 Desember 2024

**BADAN PERMUSYAWATAN DESA
SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG**

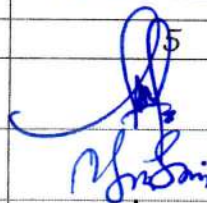
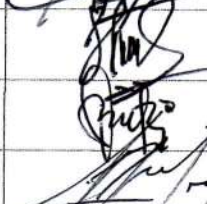
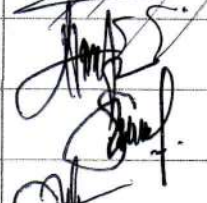
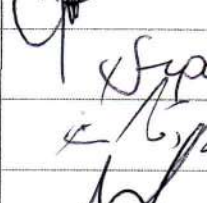
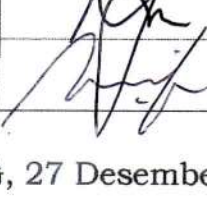


**KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG**



DAFTAR HADIR
RAPAT KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Pada hari ini : Jumat
 Tanggal : 27 Desember 2024
 Tempat : Kantor Desa SULUNG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	AMBAR	Kepala Desa	Sulung	
2	SAMSUDI	Ketua BPD	Sulung	
3	HAIRONI	Wakil Ketua BPD	Sulung	
4	KURNIAWAN	Sekretaris BPD	Sulung	
5	MUJAHIDIN	Anggota BPD	Sulung	
6	JAMA'AH	Anggota BPD	Sulung	
7	SAMSIKA	Sekretaris Desa	Sulung	
8	HABIBI	Kasi pemerintahan	Sulung	
9	KHOLIDIN	Kasi Kesejahteraan	Sulung	
10	SUSANTI	Kasi pelayanan	Sulung	
11	ANDRI MUSADI	Kaur Perencanaan	Sulung	
12	SUPARDI	Kaur Tata Usaha & Umum	Sulung	
13	NASIHIN	Kaur Keuangan	Sulung	
14	IMRAN	Kepala Dusun Medang	Sulung	
15	MANSUR	Kepala Dusun Sebataan	Sulung	

SULUNG, 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWATAN DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG



SAMSUDI

KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG



AMBAR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SULUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.082.901,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.294.582.901,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395.143.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.971.480,55	
5.3.	Belanja Modal	237.261.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.309.976.400,55	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.393.499,55)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.665.499,55	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.665.499,55	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.272.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	24.272.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	15.393.499,55	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sulung, 30 Desember 2024

Kepala Desa

TTD

AMBAR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SULUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.294.082.901,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.294.582.901,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>619.877.400,55</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	507.125.595,55	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.119.680,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	53.119.680,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268.824.240,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	268.824.240,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.368.496,55	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.368.496,55	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.613.179,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.613.179,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.400.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.000.000,00	DDS
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11.400.000,00	ADD
	1.2.02 5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.200.000,00	
	1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	ADD, DDS
	1.3.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.185.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.710.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.710.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.895.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.895.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.850.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	17.730.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.730.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.966.805,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.966.805,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.966.805,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>400.238.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.012.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.992.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.992.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	4.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	36.520.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.520.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.320.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	67.675.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.675.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.125.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.120.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	3.600.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	193.938.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	21.252.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	21.252.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	45.670.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.670.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	121.916.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	121.916.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	5.100.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.523.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	10.523.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.523.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.445.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	11.645.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.645.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.800.000,00	ADD, DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>165.563.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.250.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	22.250.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	81.620.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	40.305.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.305.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	15.105.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.105.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.510.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.510.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	9.700.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.950.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	6.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.050.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.900.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.743.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	20.726.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.726.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.017.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.017.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>120.698.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.028.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	70.073.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.073.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.537.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.537.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter- nakan	7.418.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.418.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.380.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.460.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.460.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.460.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.290.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	2.290.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>3.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	3.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.309.976.400,55	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.393.499,55)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	39.665.499,55	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	24.272.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	15.393.499,55	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sulung, 30 Desember 2024

Kepala Desa

TTD

AMBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

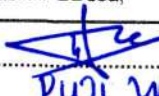
Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2016

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa

PEMERINTAH DESA SULUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

STATUS APBDes : DRAFT AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	395.143.920,00	395.143.920,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	637.458.480,55	10.000.000,00	1,57	627.458.480,55	98,43
5.3.	Belanja Modal	266.646.000,00	0,00	0,00	266.646.000,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	100,00
	Jumlah	1.329.248.400,55	405.143.920,00	30,48	924.104.480,55	69,52
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		30,48 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		69,52 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :		Paraf :		Paraf :		
Nama :	Arifin SE	Nama :	Puri Wismono	Nama :	Nurhid	
NIP :	19840114 200212 1002	NIP :	19730201 2023 12 1006	NIP :	19781015 200906 1002	
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☒ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN
 KECAMATAN : SEJANGKUNG
 DESA : PEMERINTAH DESA SULUNG

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☒	☐	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	☒	☐	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.	Umum				
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☒	☐		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☒	☐		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☒	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	☐	☒		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	☒	☐		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	☒	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☒	☐	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	☐	☒		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☐	☒	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☒	☐		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☒	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☒	☐		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☒	☐		

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal : 30-12-2024

Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
☒ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi ,

Nama : NAZARUDIN

NIP : 19731003 200312 1 003

Jabatan : CAMAT SEJANGKUNG





PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN SEJANGKUNG

Alamat : Jl. HM. Syar'ie Dahlan, Email :kecamatansejangkung@gmail.com
SEJANGKUNG

KEPUTUSAN CAMAT SEJANGKUNG
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SULUNG TAHUN ANGGARAN 2025
CAMAT SEJANGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Rancangan Peraturab Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sulung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kaimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);S
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 88);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 89);
21. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1107/BKD/2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
22. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1114/DINSOSMPD/2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sulung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Desa agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sulung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sejangkung
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CAMAT SEJANGKUNG,



Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Bupati Sambas di *Sambas*.
2. Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Sambas di *Sambas*.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN CAMAT SEJANGKUNG
61 TAHUN 2024
30 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Materi Raperdes	Rumusan Raperdes	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Kop/Judul	 KEPALA DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS RANCANGAN PERATURAN DESA SULUNG NOMOR 5 TAHUN 2024 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SULUNG,	 KEPALA DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PERATURAN DESA SULUNG NOMOR 5 TAHUN 2024 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULUNG TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SULUNG,	Agar disempurnakan
2.	Dasar Hukum (Menimbang)		a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;	tetap

			b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.	
3.	(Mengingat)		1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan	Agar disempunakan Nomor, dan tahun

			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	
--	--	--	--	--

			Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan	
--	--	--	--	--

			Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);	
--	--	--	--	--

			14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083); 17. Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7); 18. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48); 19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor	
--	--	--	--	--

			48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 28); 20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 42); 21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 88); 22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 89); 23. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1114/DINSOSMPD/2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025; 24. Keputusan Bupati Sambas Nomor 1107/BKD/2024 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; 25. Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sulung Tahun 2018 Nomor 4);	
--	--	--	---	--

			26. Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2020 Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sulung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2024 Nomor 4); 27. Peraturan Desa Sulung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2024 Nomor 3);	
4.	Batang Tubuh Raperdes		Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG dan KEPALA DESA SULUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SULUNG TAHUN ANGGARAN 2025 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.294.582.901,00 Belanja Desa <u>Rp. 1.329.248.400,00</u> Surpuls/Defisit Rp (34.665.499,55)	Agar disempunakan

			2. Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 39.665.499,55 b. Pengeluaran Pembiayaan <u>Rp. 5.000.000,00</u> Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 34.665.499,55 Pasal 2 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat : a. APB Desa; b. Daftar penyertaan modal; c. Daftar Dana Cadangan; d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. Pasal 4 Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa. Pasal 5 (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.	
--	--	--	---	--

			(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan e. berskala lokal desa. Pasal 6 Dalam hal terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
--	--	--	---	--

			Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sulung. Ditetapkan di Sulung Pada tanggal 30 Desember 2024 KEPALA DESA SULUNG, TTD AMBAR Diundangkan di Sulung Pada tanggal 31 Desember 2024 SEKRETARIS DESA SULUNG, SAMSIKA LEMBARAN DESA SULUNG TAHUN 2024 NOMOR	
5.	Lampiran Penjelasan		PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA SULUNG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 I. UMUM Dalam Pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan masyarakat diperlukan adanya keseimbangan antara perkiraan	tetap

			Pendapatan Desa dengan Belanja Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa. Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pemerintah Desa, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan penerimaan Desa, disusun Anggaran Belanja Desa Sulung Tahun Anggaran 2025 yang juga merupakan merupakan pengeluaran atas kegiatan rutin dan pelaksanaan pembangunan di Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas	
--	--	--	--	--

7.	Lampiran			Lengkapi dengan tanda tangan
8.	Daftar Hadir			Lengkapi dengan tanda tangan
9.	Lain-lain		1. Penulisan menggunakan Bookman old Style 12 2. Kata rancangan agar ditiadakan 3. Sesuai Keputusan Bupati Sambas Nomor 1114/DINSOSPMD/2024 tentang Standat Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 yang boleh dianggarkan dalam bentuk Honorarium Penyelenggara PAUD/TPA/TPQ yaitu item Belanja Guru/ Tenaga Pendidik PAUD dan/atau Guru Kerohanian Desa, tidak untuk Honorarium Pengelola PAUD Desa; 4. Pengelola PAUD Desa hanya boleh dianggarkan untuk kegiatan berupa dukungan kegiatan perjalanan dinas yang besarnya mengacu pada ketentuan Keputusan Bupati Sambas Nomor 1121/DINSOSPMD/2024 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Sambas; 5. Wajib menganggarkan kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, antara lain a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima	Agar di sempunakan dan menjadi bahan perhatian

			belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa; b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim; c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting; d. dukungan program Ketahanan Pangan; e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa; f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau h. program sektor prioritas lainnya di Desa. Dari beberapa prioritas tersebut masih terdapat beberapa prioritas kegiatan yang belum dianggarkan diantaranya : a. terjadi tumpang tindih antara kegiatan dukungan program Ketahanan Pangan dengan pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal dengan Kode Rekening 4.2.04, Kegiatan Pemeliharaan Saluran Energi Tersier/Sederhana dengan jumlah pagu kegiatan Rp 15.737.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS); b. agar dukungan program Ketahanan Pangan dengan Kode Rekening 4.2.01, Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) dengan jumlah pagu kegiatan Rp 68.045.000 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) agar dipindahkan ke Kode Rekening 6.2.2, Kegiatan Pengeluaran Pembiayaan dan disertai analisis	
--	--	--	--	--

			kelayakan usaha sebagai bentuk Penyertaan Modal Desa;dan c. agar dukungan program Ketahanan Pangan dengan Kode Rekening 5.3.00, Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak dengan jumlah pagu kegiatan Rp 26.400.000 (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dalam bentuk bantuan pangan,kecuali BLT Desa agar dipindahkan ke Kode Rekening 4.2.03, Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll), dengan Kode Belanja 5.2.7, Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat;	
--	--	--	---	--

CAMAT SEJANGKUNG,



NAZARUDIN